



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 5.1.14/UN32/KP/2015**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN PERSONALIA POLIKLINIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2015**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada sivitas akademika Universitas Negeri Malang dan masyarakat umum atas pemanfaatan Poliklinik Universitas Negeri Malang, perlu penataan tenaga yang memadai;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Penugasan Personalia Poliklinik Universitas Negeri Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN PERSONALIA POLIKLINIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2015**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Personalia Poliklinik Universitas Negeri Malang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menugasi Personalia Poliklinik Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Menugasi Personalia tersebut pada diktum kedua dalam rangka memberikan layanan medis/administratif kepada mahasiswa, warga Universitas Negeri Malang dan masyarakat umum.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 46/UN32/KP/2014 tentang Pengangkatan Personalia Poliklinik Universitas Negeri Malang dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Januari 2015

REKTOR,

yi



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Lampiran I Keputusan Rektor
Universitas Negeri Malang
Nomor 5.1.14/UN32/KP/2015
Tanggal 5 Januari 2015

**DAFTAR NAMA PERSONALIA POLIKLINIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2014
YANG DIBERHENTIKAN**

No	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Suparno NIP 19520402 197803 1 001	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd NIP 19620303 198503 1 002	Wakil Retor II	Penanggung Jawab Fasilitas
3.	Drs. Andoyo, S.IP.,M.M. NIP 19630921 198709 1 001	Kepala Biro UK	Penanggung Jawab Keuangan
4.	dr. Agung Kurniawan, M.Kes NIP 19740122 201012 1 001	Dosen FIK	Ketua Poliklinik
5.	dr. Farid Eka Wahyu Endarto NIP 19830609 201212 1 001	Dosen FIK	Wakil Ketua Poliklinik
6.	dr. Anindya Hapsari NIP 19850129 201212 2 001	Dosen FIK	Ketua Tim Medis
7.	dr. Soemardini, M.Pd	Dokter	Anggota
8.	dr. Aswin D. Baskoro, M.S	Dokter	Anggota
9.	drg. R. Setyohadi, M.S	Dokter	Anggota
10.	Elok Kanthiasih NIP 19690422 199003 2 002	Paramedis/ Perawat	Anggota
11.	Khusnul Khotimah, A.Mk NIP 19771013 200810 2 001	Paramedis/ Perawat	Anggota

REKTOR,

Handwritten mark

AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

Handwritten mark

Lampiran II Keputusan Rektor
Universitas Negeri Malang
Nomor 5.1.14/UN32/KP/2015
Tanggal 5 Januari 2015

**DAFTAR NAMA PERSONALIA POLIKLINIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2015
YANG DITUGASI**

No	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd NIP 19620303 198503 1 002	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Wahjoedi , M.E., M.Pd NIP 195611111981021001	Wakil Retor II	Penanggung Jawab Fasilitas
3.	Drs. Andoyo, S.IP., M.M NIP 19630921 198709 1 001	Kepala Biro UK	Penanggung Jawab Keuangan
4.	dr. Agung Kurniawan, M.Kes NIP 19740122 201012 1 001	Dosen FIK	Ketua Poliklinik
5.	dr. Farid Eka Wahyu Endarto NIP 19830609 201212 1 001	Dosen FIK	Wakil Ketua Poliklinik
6.	dr. Anindya Hapsari NIP 19850129 201212 2 001	Dosen FIK	Ketua Tim Medis
7.	dr. Ifa Mufida NIP 198512232014042001	Dokter Poliklinik	Anggota
8.	drg. Muslim Paranto Noor Asoffa NIP 198401312014041001	Dokter Poliklinik	Anggota
9.	dr. Soemardini, M.Pd	Dokter	Anggota
10.	dr. Aswin D. Baskoro, M.S	Dokter	Anggota
11.	drg. R. Setyohadi, M.S	Dokter	Anggota
12.	Elok Kanthiasih NIP 19690422 199003 2 002	Paramedis/ Perawat	Anggota
13.	Khusnul Khotimah, A.Mk NIP 19771013 200810 2 001	Paramedis/ Perawat	Anggota

REKTOR,

RS



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

gm

↓